

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Isu mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, bukan lagi menjadi sesuatu yang awam bagi masyarakat dewasa ini. Perubahan iklim merupakan tantangan serius yang kini dihadapi masyarakat dunia dan diperkirakan akan terus mengancam kehidupan di masa yang akan datang. Fenomena alam ini diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak perubahan iklim antara lain tercermin dari terjadinya peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut, dan meningkatnya kejadian iklim ekstrim El-Nino dan La Nina yang meningkatkan frekuensi banjir dan kekeringan. Upaya keikutsertaan Indonesia dalam aksi global untuk pengurangan dampak perubahan iklim dengan meratifikasi UNFCCC (United Nation Convention on Climate Change) konvensi tentang perubahan iklim dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994.

Sepuluh tahun kemudian Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto lewat UU No. 17 tahun 2004. Pada tahun 2007, dalam pidatonya di pertemuan G-20 di Pittsburgh, Presiden RI mengutarakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan dari luar. Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut telah terbit 2 peraturan presiden yaitu PERPRES 61 / 2011 mengenai rencana aksi nasional penurunan emisi GRK (RAN GRK) dan PERPRES 71 / 2011 mengenai inventarisasi gas rumah kaca nasional. Ada 5 sektor yang terlibat dalam penurunan ataupun inventarisasi GRK nasional, yaitu; (1) kehutanan dan lahan gambut, (2) energi, (3) industri, (4) pertanian, dan (5) limbah.

Berdasarkan analisis konten pada sembilan regulasi nasional terkait penurunan emisi gas rumah kaca maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi kebijakan lingkungan Indonesia cenderung bersifat kuratif, pernyataan ini diperkuat oleh hasil perhitungan terhadap beberapa kata kunci yang digunakan pada indikator kuratif yakni Rencana Aksi (RA), Penurunan (PR), Pelaksanaan (PL), Penggunaan (PG), Kegiatan (K), Konstruksi (KT), Kebijakan (KB), Strategi (ST), Sasaran (SS), Dikendalikan (DL), Pengelolaan (PE), Penanganan (PN), Penataan (PT) Memperbaiki (MB). Indikator kuratif selalu memperoleh persentase tertinggi pada sembilan pada sembilan regulasi tersebut, hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat menitikberatkan implementasi dari Protokol Kyoto kepada hal-hal yang menyangkut dengan rancangan kegiatan, pelaksanaan dan eksekusi di lapangan yang notabene akan menghabiskan banyak dana. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang *Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim* Undang-Undang ini secara implisit menjelaskan bahwasanya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca diperlukan upaya yang bersifat preventif.

Akan tetapi pada penelitian ini penulis menemukan adanya *political will* di dalam pembuatan regulasi yang menyangkut penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, dimana kata kunci yang bersifat preventif seperti Mencegah (MG), Mengantisipasi (MT), Mengurangi (MR), Pencegahan (PC), Perlindungan (PL), Penanggulangan (PN), Pengendalian (PD), Pembatasan (PS) tidak banyak ditemukan dalam regulasi kebijakan lingkungan di Indonesia terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca, hal ini dapat diindikasikan bahwasanya ada kepentingan dibalik regulasi yang

dibuat, kepentingan disini dapat melibatkan beberapa pihak terutama *steak holder* yang sudah jelas sangat memiliki kepentingan dalam hal pemanfaatan lahan baik disektor kehutanan, pertanian, maupun industri.

Sedangkan pada tingkat daerah berdasarkan analisis konten pada dua regulasi daerah terkait penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi kebijakan lingkungan indonesia masih sama dengan regulasi di tingkat nasional yakni cenderung bersifat kuratif, dari hasil temuan ini peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya pemerintah daerah juga menitikberatkan implementasi dari Protokol Kyoto proyek di lapangan, hal ini membuktikan bahwa adanya persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan RAN-GRK dan RAD-GRK dimana rancangan ini saling ketergantungan satu sama lain dan RAD-GRK merupakan turunan dari RAN-GRK, jika kita liat lebih lanjut mengenai konstuksi kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Peraturan Gubernur di dua Provinsi yang ada di Indonesia yakni DKI Jakarta dan Bangka Belitung dari sisi kuratif yang sangat terlihat jelas bahwa dua peraturan mengandung *political will* ada indikasi politik yang terkandung dalam kedua regulasi ini, terlihat dari hasil persentase kuratif yang begitu menonjol dibandingkan dua indikator lainnya. Hal ini juga secara implisit menggambarkan bagaimana kesiapan suatu daerah dalam merehabilitasi atau pemulihan kembali daerah tersebut pasca terjadinya bencana masih sangat rendah. Saran yang dapat di berikan oleh penulis kepada pemerintah terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah dengan mengoptimalkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui empat sektor utama yakni kehutanan, pertanian, transportasi dan Industri yang menjadi

penyumbang emisi terbesar di dunia. Penulis mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan lagi dari sisi Preventif dan Rehabilitatif mengingat negara kita adalah negara yang sangat rawan akan bencana alam yang merupakan dampak dari perubahan iklim dan pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek lingkungan saya melainkan mengoptimalkan dari segi pencegahan dan penanggulangan dan tidak terkecuali implementasi di lapangan berupa aksi nyata yang sudah dirancang baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.